



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JASWADI BIN MUKTARUDIN;**
2. Tempat lahir : le Mirah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 8 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja,
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik bening dengan berat Brutto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan).
 - 1 (satu) gulung Plastik bening.
 - 1 (satu) buah pulpen stabile warna hijau tua.
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna Hitam.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa istri dan anak serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah saudara Si Pan (Belum Tertangkap) Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa: 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 015/60039.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan berat brutto 1.88 (satu koma delapan puluh delapan) gram setelah dianalisis diterima satu bungkus amplop warna cokelat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyesegelan barang bukti, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 17.15 WIB terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin sedang dirumah di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan membawa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergi menuju kerumah saudara Si Pan (Belum Tertangkap) dengan berjalan kaki kerumah saudara Si Pan berjarak 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin, sampainya dirumah saudara Si Pan, terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin langsung bertemu dengan saudara Si Pan menanyakan "Pan ada sabu? Saudara Si Pan mengatakan "Ada, ini yang ada yang ukuran Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan kemudian saudara Si Pan menerima dengan tangan kanannya, selanjutnya saudara Si Pan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam kantong celananya serta memberikan kepada terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin kemudian terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin menerima dan menyimpan sabu kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian pergi meninggalkan saudara Si Pan serta langsung pergi ke kebun milik terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin yang tidak jauh dari rumah terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin.

Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin membagi Narkotika Jenis sabu menjadi 8 (delapan) paket disebuah pondok milik terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin, kemudian terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengambil gulungan Plastik bening yang sudah ada di pondok, kemudian memotong Plastik menggunakan gunting dan membentuk menjadi bentuk paket, setelah dibentuk Plastik paket, terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin memasukan Narkotika Jenis sabu kedalamnya menggunakan sendok yang terbuat dari pipet/sedotan, dengan mengira berapa sendok sabu yang dimasukan dalam 1 (satu) paket, dalam 1 (satu) paket ada 1 (satu) sendok lebih da nada 3 (tiga) sendok, setelah dibagi menjadi delapan paket sabu dengan ukuran dan harga yang berbeda, harga 1 (satu) paketnya dari harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di isi 1 (satu) sendok dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di isi 3 (tiga) sendok Narkotika sabu, kemudian terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengambil 1 (satu) buah tabung pulpen stabilo warna hijau tua dan memasukan 8 (delapan) paket Narkotika Jenis sabu kedalamnya dan menyimpan kedalam kantong celana terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin bagian depan sebelah kanan, dikarenakan tidak berani membawa sabu kerumah, terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin berniat pergi ke rumah saudara Maneh (berdasarkan Surat Gampong Paya Ateuk, Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat Nomor :004/PYT/VIII/2023) tanggal 07 Agustus 2023;

Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin selesai membagi Narkotika Jenis sabu kemudian pergi kerumah saudara Maneh berjarak 50 (lima puluh) meter dari kebun terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin, terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin sering bermain dan bertamu kerumah saudara Maneh, karena saudara Maneh teman terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dan teman dari istri terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin, sampainya dirumah saudara Maneh kemudian menjumpai saudara Maneh kemudian duduk-duduk sambil minum kopi dirumah saudara Maneh, saudara Maneh tidak mengetahui bahwa ada menyimpan sabu didalam kantong celana terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB mengatakan kepada saudara Maneh "Ngoh (panggilan untuk abang), aku tidur disini mala

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mini ya.” Saudara Maneh mengatakan “boleh tidur aja” terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dan saudara Maneh masuk secara bersama-sama kedalam kamar tidur dari saudara Maneh saat itu saudara Maneh asik bermain Handphone, terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin tanpa sepengetahuan dari saudara Maneh mengambil Narkotika sabu didalam tabung pulpen stabilo warna hijau yang ada dikantong sebelah kanan kemudian terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin meletakkannya ke atas lemari pakaian saudara Maneh, selanjutnya terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengambil 1 (satu) gulung Plastik bening dan 1 (satu) buah gunting warna hitam yang ada dikantong yang dibawa dari pondok dan meletakan diatas lemari pakaian saudara Maneh berdekatan dengan tabung pulpen stabile yang berisikan narkotika sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam milik terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dicas dan diletakan dilantai kamar saudara Maneh, setelah itu terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin langsung tidur ditempat tidur saudara Maneh;

Kemudian saat tertidur terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin terbangun mendengar beberapa orang yang mengetuk pintu kamar tidur saudara Maneh sekira pukul 01.30 WIB pintu kamar tidur saudara Maneh langsung di dobrak, terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dan saudara Maneh langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil, kemudian terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dan saudara Maneh ditanyakan terkait Narkotika Jenis sabu yang ada pada terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dan saudara Maneh, saat itu saudara Maneh tidak mengetahui dan terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin langsung jujur dan menunjukan dimana menyimpan Narkotika Jenis sabu, terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin menunjukan dan memberitahukan bahwa ada memiliki Narkotika Jenis sabu didalam tabung pulpen stabilo warna hijau tua yang diletakan diatas lemari pakaian saudara Maneh, Narkotika Jenis sabu ditemukan beserta alat-alat berupa 1 (satu) gulung Plastik bening dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, kemudian dilakukan penggeledahan rumah saudara Maneh tidak ada ditemukan Narkotika Jenis sabu, selanjutnya terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dan saudara Maneh diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Pasie Raja, sampainya di Kantor Kepolisian Sektor Pasie Raja terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengatakan bahwa saudara Maneh tidak terlibat dan tidak mengetahui narkotika jenis sabu dimiliki dan dibawa kerumah terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin, saat itu saudara Maneh dikembalikan ke perangkat Desa dan keluarganya, terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3435/NNF/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

8 (delapan) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram. Setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram;

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin setelah dianalisis, Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Rumah saudara Maneh (berdasarkan Surat Gampong Paya Ateuk, Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat Nomor : 004/PYT/VIII/2023) tanggal 07 Agustus 2023, Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Berupa : 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/60039.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan berat brutto 1.88 (satu koma delapan puluh delapan) gram setelah dianalisis diterima satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Aceh Selatan mendapat informasi bahwa seorang yang bernama terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin ada menyimpan, menguasai Narkotika Jenis sabu sedang berada dirumah dari saudara Maneh berdasarkan informasi saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil, kemudian menuju lokasi sekira pukul 01.30 WIB saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil dating kerumah saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sampai dirumah saudara Maneh, saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil mendapati terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin ada didalam kamar tidur saudara Maneh kemudian terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin diamankan, selanjutnya saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil menanyakan terkait Narkotika Jenis sabu yang di simpan oleh terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dan terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengakui serta membenarkan kepemilikan Narkotika Jenis sabu dan menunjukan kepada saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil bahwa diatas pakaian saudara Maneh, terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin ada menyimpan Narkotika Jenis sabu yang diletakan disebuah tabung pulpen stabilo warna hijau, setelah tabung pulpen ditemukan dan dibuka ditemukan didalamnya ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening setelah ditanya mengenai kepemilikan terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengakui Narkotika Jenis sabu miliknya;

Selanjutnya saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil menghubungi langsung menghubungi saksi Diwan Bin Alm M.Daud Perangkat Desa dan masyarakat dan tetangga saudara Maneh sudah mulai berkumpul dirumah saudara Maneh, setelah saksi Diwan Bin Alm M.Daud Perangkat Desa tiba, saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil menunjukan barang bukti yang ditemukan kemudian saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil meminta saksi Diwan Bin Alm M.Daud Perangkat Desa untuk mendampingi penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan rumah saudara Maneh tidak ditemukan Narkotika Jenis sabu, kemudian saksi Naufal

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin ditemumkan barang bukti berupa 1 (satu) gulung Plastik bening dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam didalam kantong celana terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin, karena masyarakat sudah mulai ramai saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil membawa terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dan barang bukti beserta saudara Maneh ke Kantor Kepolisian Sektor Pasie Raja Polres Aceh Selatan, sampai di Kantor Kepolisian Sektor Polres Aceh Selatan dihadapan masyarakat dan saksi Diwan Bin Alm M.Daud Perangkat Desa, saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil menanyakan kepada terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin apakah saudara Maneh terlibat dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin dan terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengatakan saudara Maneh tidak mengetahui Narkotika Jenis sabu tesebut, dan terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengakui milik sendiri dan terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengakui bahwa saudara Maneh tidak mengetahui bahwa terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin membawa Narkotika sabu kerumah dari saudara Maneh dan terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin mengakui bahwa saudara Maneh tidak mengetahui terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin ada menyimpan Narkotika sabu di atas lemari pakaian didalam kamar dari saudara Maneh selanjutnya saksi Naufal Aulia, saksi Rifqatullah, saksi Jihadi Al Fadhil membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Resor Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3435/NNF/2023 tertanggal

22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si kabit Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

8 (delapan) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram. Setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin setelah dianalisis, Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur di rumah Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dimasukkan ke dalam pulpen stabile warna hijau tua yang ditemukan di atas lemari dalam kamar Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Yang pertama sekali menemukan sabu tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Saudara Subki dan Saksi sendiri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang menghisap sabu, melainkan tertidur di dalam kamar Saudara Maneh;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa dan juga keterangan Saudara Maneh, Terdakwa memang sering sebelumnya datang dan menginap di rumah Saudara Maneh;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 8 (delapan) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Sipan (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Belum ada sabu yang terjual dari sabu yang dibeli dari Saudara Sipan tersebut, baru selesai Terdakwa pisah-pisah menjadi 8 (delapan) paket dan ada juga yang sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membagi paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket di rumah Saudara Maneh;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk menjual kembali kepada siapa saja yang berniat untuk membelinya;
- Bahwa Ada ditemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) gulung plastik bening, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna hijau tua, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin, hasilnya positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa membagi paket sabu tersebut di rumah Saudara Maneh, namun Terdakwa membagi paket sabu tersebut di sebuah kebun, terhadap keberatan Terdakwa, Saksi merubah keterangannya sesuai dengan keberatan Terdakwa;

2. Al Jihadi Fadhil bin Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur di rumah Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dimasukkan ke dalam pulpen stabile warna hijau tua yang ditemukan di atas lemari dalam kamar Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama sekali menemukan sabu tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Saudara Subki dan Saudara Naufal Aulia;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang menghisap sabu, melainkan tertidur di dalam kamar Saudara Maneh;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga keterangan Saudara Maneh, Terdakwa memang sering sebelumnya datang dan menginap di rumah Saudara Maneh;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 8 (delapan) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Sipan (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Belum ada sabu yang terjual dari sabu yang dibeli dari Saudara Sipan tersebut, baru selesai Terdakwa pisah-pisah menjadi 8 (delapan) paket dan ada juga yang sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membagi paket sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket di rumah Saudara Maneh;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk menjual kembali kepada siapa saja yang berniat untuk membelinya;
- Bahwa Ada ditemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) gulung plastik bening, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna hijau tua, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin, hasilnya positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa membagi paket sabu tersebut di rumah Saudara Maneh, namun Terdakwa membagi paket sabu tersebut di sebuah kebun, terhadap keberatan Terdakwa, Saksi merubah keterangannya sesuai dengan keberatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



3. Diwan bin Alm. M. Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur di rumah Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat penangkapan Terdakwa, Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian setelah penangkapan;
 - Bahwa ada diperlihatkan kepada Saksi barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan menggunakan palstik bening yang dimasukkan ke dalam pulpen stabilo warna hijau tua yang ditemukan di atas lemari dalam kamar Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa ada Saksi tanyakan terkait kepemilikan sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 8 (delapan) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan dan diberitahukan kepada Saksi, diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait barang bukti lain, yang ada diperlihatkan kepada Saksi hanyalah barang bukti sabu;
 - Bahwa Setahu Saksi Saudara Maneh juga ada ikut dibawa ke kantor polisi, namun setelah itu dilepaskan kembali karena tidak terlibat atau tidak ada kaitannya dengan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur di rumah Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dimasukkan ke dalam pulpen stabile warna hijau tua yang ditemukan di atas lemari dalam kamar Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang menghisap sabu, melainkan tertidur di dalam kamar Saudara Maneh;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memang sering sebelumnya datang dan menginap di rumah Saudara Maneh;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 8 (delapan) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Sipan (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Sipan karena orang sekampung, tempat tinggal Terdakwa dengan tempat tinggal Saudara Sipan berdekatan;
- Bahwa ada Terdakwa tunjukkan rumah Saudara Sipan kepada pihak kepolisian, namun Saudara Sipan tidak ditempat;
- Bahwa belum ada sabu yang terjual dari sabu yang dibeli dari Saudara Sipan tersebut, baru selesai Terdakwa pisah-pisah menjadi 8 (delapan) paket dan ada juga yang sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk menjual kembali kepada siapa saja yang berniat untuk membelinya;
- Bahwa Ada ditemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) gulung plastik bening, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna hijau tua, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu pada sore hari sebelum penangkapan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin, hasilnya positif menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk menjual sabu karena butuh uang dan juga khilaf;
- Bahwa Tidak yang mengajari Terdakwa cara membagi-bagi paket sabu, Terdakwa hanya mengira-ngira saja dalam membagi paket sabu, tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak nya tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3435/NNF/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram. Setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram;
- Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin setelah dianalisis, Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaan Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor: 015/60039.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan Berupa 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat brutto 1.88 (satu koma delapan puluh delapan) gram setelah dianalisis diterima satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembukusan dan penyegehan barang bukti;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik bening dengan berat Brutto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan).
2. 1 (satu) gulung Plastik bening.
3. 1 (satu) buah pulpen Stabilo warna Hijau Tua.
4. 1 (satu) buah Gunting warna Hitam.
5. 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung Warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam kamar tidur di rumah Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dimasukkan ke dalam pulpen stabilo warna hijau tua yang ditemukan di atas lemari dalam kamar Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang menghisap sabu, melainkan tertidur di dalam kamar Saudara Maneh;
5. Bahwa Terdakwa ada mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
6. Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari 8 (delapan) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat bruto dari sabu tersebut adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Sipan (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Sipan karena orang sekampung, tempat tinggal Terdakwa dengan tempat tinggal Saudara Sipan berdekatan;
9. Bahwa ada Terdakwa tunjukkan rumah Saudara Sipan kepada pihak kepolisian, namun Saudara Sipan tidak ditempat;
10. Bahwa belum ada sabu yang terjual dari sabu yang dibeli dari Saudara Sipan tersebut, baru selesai Terdakwa pisah-pisah menjadi 8 (delapan) paket dan ada juga yang sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa;
11. Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk menjual kembali kepada siapa saja yang berniat untuk membelinya;
12. Bahwa Ada ditemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) gulung plastik bening, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna hijau tua, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3435/NNF/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si kapid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram. Setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram, Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin setelah dianalisis, Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
14. Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor: 015/60039.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan Berupa 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat brutto 1.88 (satu koma delapan puluh delapan) gram setelah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



dianalisis diterima satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Jaswadi bin Muktarudin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim Majelis Hakim Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu berdasarkan suatu hak karena adanya jual beli, hibah, warisan, atau lainnya, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh disuatu ditempat tertentu, yang dimaksud menguasai artinya adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkotika golongan I sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 3435/NNF/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si kabid Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus Plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram. Setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram, Barang Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa Jaswadi Bin Muktarudin setelah dianalisis, Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor: 015/60039.00/2023 tanggal 19 Mei 2023 dengan Berupa 8 (delapan) Paket

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat brutto 1.88 (satu koma delapan puluh delapan) gram setelah dianalisis diterima satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa ditangkap di dalam kamar tidur di rumah Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu adalah saksi Rifqatullah dan Saksi Jihadi Al Fadhil serta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dengan menggunakan palstik bening yang dimasukkan ke dalam pulpen stabile warna hijau tua yang ditemukan di atas lemari dalam kamar Saudara Maneh di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang menghisap sabu, melainkan tertidur di dalam kamar Saudara Maneh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Awalnya Saks Rifqatullah dan Saksi Jihadii tidak mengetahui berat dari 8 (delapan) paket sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syari'ah Tapaktuan diketahui berat brutto dari sabu tersebut adalah 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Sipan (DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Sipan karena orang sekampung, tempat tinggal Terdakwa dengan tempat tinggal Saudara Sipan berdekatan;

Menimbang, bahwa ada Terdakwa tunjukkan rumah Saudara Sipan kepada pihak kepolisian, namun Saudara Sipan tidak ditempat;

Menimbang, bahwa belum ada sabu yang terjual dari sabu yang dibeli dari Saudara Sipan tersebut, baru selesai Terdakwa pisah-pisah menjadi 8 (delapan) paket dan ada juga yang sudah dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk menjual kembali kepada siapa saja yang berniat untuk membelinya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa Ada ditemukan barang bukti lain seperti 1 (satu) gulung plastik bening, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna hijau tua, 1 (satu) buah gunting warna hitam, dan 1 (satu) unit HP android merek Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang, dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh



karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik bening dengan berat Brutto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan), Setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram, 1 (satu) gulung Plastik bening, 1 (satu) buah pulpen Stabilo warna Hijau Tua, 1 (satu) buah Gunting warna Hitam, 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung Warna Hitam, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaswadi bin Muktarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik bening dengan berat Brutto 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Setelah diperiksa sisanya dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram.
 - 1 (satu) gulung plastik bening.
 - 1 (satu) buah pulpen Stabilo warna Hijau Tua.
 - 1 (satu) buah Gunting warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung Warna Hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Novi Mikawensi, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Novi Mikawensi, S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

DTO

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Mohammad Haris, S.Sy

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24